



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DALAM BIDANG KEILMUAN, SENI,
DAN OLAHRAGA ATAU PRESTASI LAIN YANG BERSIFAT RESMI
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa mahasiswa berprestasi dalam bidang keilmuan, seni, dan olahraga atau prestasi lain yang bersifat resmi perlu diberi penghargaan agar termotivasi untuk berprestasi dan berkembang lebih baik dalam rangka pembinaan prestasi mahasiswa;
- b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi dalam Bidang Keilmuan, Seni, dan Olahraga atau Prestasi Lain yang Bersifat Resmi Tahun 2010 Universitas Negeri Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi dalam Bidang Keilmuan, Seni, dan Olahraga atau Prestasi Lain yang Bersifat Resmi di Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
4. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan Menjadi Universitas;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 176/MPN.44/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
9. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DALAM BIDANG KEILMUAN, SENI, DAN OLAHRAGA ATAU PRESTASI LAIN YANG BERSIFAT RESMI DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat Unnes adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.
2. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi baik program reguler maupun nonreguler di Universitas Negeri Semarang.
3. Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang berprestasi dalam bidang keilmuan, seni, dan olahraga atau prestasi lain yang diperoleh dalam kejuaraan, perlombaan atau invitasi yang resmi baik perorangan maupun kelompok yang terjadwal atau bersifat insidental dalam suatu Pemberdayaan Peran Masyarakat (PK PMM), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud, Lembaga-Lembaga Pemerintah dan/atau Lembaga-Lembaga nonpemerintah lainnya yang memiliki reputasi tingkat daerah, wilayah, nasional atau internasional.

Pasal 2

- (1) Penghargaan bagi mahasiswa berprestasi pada Pasal 1 angka 3 adalah pemberian penghargaan berupa hadiah uang.
- (2) Besarnya hadiah uang yang diberikan disesuaikan dengan jenis dan tingkatan prestasi yang diperoleh baik perorangan maupun kelompok sebagai berikut:

Jenis Prestasi	Tingkat	Hadiah Juara Per Orang		
		I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
Perorangan	Internasional	1.500.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00
	Nasional	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00
	Wilayah/Regional/Propinsi	500.000,00	400.000,00	300.000,00
Kelompok 2 – 5 orang	Internasional	1.000.000,00	800.000,00	700.000,00
	Nasional	600.000,00	500.000,00	400.000,00
	Wilayah/Regional/Propinsi	400.000,00	300.000,00	200.000,00
Kelompok 6 – 10 orang	Internasional	700.000,00	600.000,00	400.000,00
	Nasional	400.000,00	350.000,00	300.000,00
	Wilayah/Regional/Propinsi	300.000,00	250.000,00	200.000,00
Kelompok lebih dari 10 orang	Internasional	400.000,00	350.000,00	300.000,00
	Nasional	300.000,00	250.000,00	200.000,00
	Wilayah/Regional/Propinsi	200.000,00	150.000,00	100.000,00

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh penghargaan yang diberikan dalam bentuk hadiah uang bagi para juara tersebut, mahasiswa secara perorangan atau kelompok mengajukan permohonan kepada Rektor Universitas Negeri Semarang melalui Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, dengan melampirkan fotokopi piagam hasil kejuaraan, dan dengan menunjukkan piagam aslinya.
- (2) Setelah permohonan tersebut disetujui oleh Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan selanjutnya diteruskan kepada Rektor.
- (3) Permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kejuaraan serta tidak melewati batas tahun anggaran berjalan.

Pasal 4

Pembiayaan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dibebankan pada dana DIPA Universitas Negeri Semarang.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi dalam Bidang Keilmuan, Seni, dan Olahraga atau Prestasi Lain yang Bersifat Resmi Tahun 2010 Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juni 2012



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Pembantu Dekan III
 4. Kepala BAPK
 5. Kabag. Keuangan BAPK
 6. Subbag. Hutala (arsip)
- Universitas Negeri Semarang